



Nomor : 187 /Pid.C/2018/PN Pkl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

| | |
|-------------------------|---|
| Nama lengkap | : SARDINAH binti RASEAT |
| Tempat Lahir | : Pekalongan |
| Umur atau tanggal lahir | : 55 tahun / 31 Desember 1963 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Wonosari Gg. Blanak Rt.003 Rw.13, Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan |
| A g a m a | : Islam |
| Pekerjaan | : Ibu rumah tangga |

Terdakwa tidak pernah di hukum;

Susunan Persidangan :

- DANANG UTARYO, SH.MH -----Hakim ;
- FARIDA HARTATI.-----Panitera Pengganti

Hakim membaca catatan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Sektor Pekalongan Utara, tanggal 14 Nopemeber 2018, Nomor: : BAP/ 42 /XI/2018

- Keterangan saksi-saksi : 1. HARYANTO, SH, 2. HERU SETIANTO ;
Dengan keterangan adalah benar Terdakwa telah menjual minuman beralkohol, selengkapannya sebagaimana berkas penyidik Sektor Pekalongan Utara tertanggal 14 Nopember 2018 ;
- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya, sebagaimana dalam berkas perkara tersebut ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SARDINAH binti RASEAT ;

Membaca catatan dalam berkas perkara ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi dipidana;

Mengingat ketentuan Pasal 5 Jo 7 Perda Kota Pekalongan Nomor 13 tahun 2000 dan Peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SARDINAH binti RASEAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TANPA IJIN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama : 7 (tujuh) hari ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol Anker bir ;
 - 1 (satu) botol Anker Bir kosong**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 15 November 2018** oleh kami **DANANG UTARYO, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan dan diucapkan di muka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **FARIDA HARTATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh Penyidik Sektor Pekalongan Utara atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

FARIDA HARTATI

DANANG UTARYO, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)